

## ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.02/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1727)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan. Penetapan besaran dana operasional dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Hasil monitoring tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019